

Laporan Penelitian

**PERTANGGUNG JAWABAN DALAM JUAL BELI SALAM
MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS JUAL BELI
PESANAN DI KALANGAN PEDAGANG WORTEL PAJAK
SAMBU DAN PAJAK ROGA BERASTAGI)**

Oleh :

AHMAD ZUHRI, S.Ag., MA

NIP. 19680415 1997 03 1 004

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- I. Judul Penelitian : Pertanggung Jawaban Dalam Jual Beli Salam Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Pesanan di Kalangan Pedagang Wortel Pajak Sambu dan Pajak Roga Berastagi).**
- II. Macam Penelitian : Individu**
- III. Peneliti**
- A. Nama : Ahmad Zuhri, S.Ag., MA**
- B. NIP : 19680415 1997 03 1 004**
- C. Jabatan : Lektor**
- D. Unit Kerja : Fakultas Syari'ah dan Hukum**
- E. Waktu Penelitian : September – Desember 2017**

Mengetahui

Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum Peneliti

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

Ahmad Zuhri, S.Ag., MA
NIP. 19680415 1997 03 1 004

KATA PENGANTAR

Jual beli merupakan kegiatan bisnis yang sering dilakukan, bahkan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap orang membutuhkan berbagai macam barang yang belum tentu bisa dihasilkannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya, ia perlu melakukan transaksi dengan orang lain melalui kegiatan jual beli. Oleh sebab itu, Islam membolehkan kegiatan ini selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syara'.

Salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan itu adalah jual beli salam, dimana pembeli menyerahkan pembayaran di muka sementara barangnya diserahkan belakangan sesuai dengan kesepakatan. Rukun dan syarat jual beli ini sama saja dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Tidak boleh ada unsur paksaan (harus ridha sama ridha), harus jelas sifat dan kriteria barang yang dipesan, tidak mengandung unsur goror (penipuan), dan tidak mengandung cacat.

Jual beli salam ini sering dilakukan oleh pedagang wortel di pajak Sambu Medan dengan pedagang wortel di pajak Roga Berastagi. Mereka melakukan jual beli lewat telepon dengan menyebutkan jumlah pesanan, kriteria wortel yang dipesan, waktu pengirimannya, dan menyerahkan (mengirimkan) uang pembayaran duluan.

Dalam kenyataannya, tidak selamanya wortel yang dikirim tersebut sesuai dengan pesanan. Kadang ada yang rusak ketika sampai ke tangan pedagang pajak Sambu Medan. Jika hal ini terjadi, pedagang pajak Roga Berastagi tidak bertanggung jawab dengan kondisi wortel tersebut, yang

menanggung kerugian adalah pihak pemesan. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i tentang kasus seperti ini. Siapa sebenarnya yang menanggung jawabi hal ini. Bolehkah penjual mensyaratkan bahwa ia lepas tanggung jawab terhadap kerusakan barang pesanan yang dikirimnya. Karenanya penulis ingin meneliti kasus ini lebih lanjut sekaligus menentukan siapa yang bertanggung jawab.

Semoga penelitian ini bermanfaat buat kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Amin.

Medan, 11 Desember 2017

Penulis,

Ahmad Zuhri, S.Ag., MA

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah
B.	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
D.	Manfaat Penelitian
E.	Kerangka Teori
F.	Telaah Pustaka
G.	Metode Penelitian
H.	Sistematika Pembahasan
BAB II	JUAL BELI PESANAN DI PAJAK ROGA BERASTAGI
A.	Gambaran Umum Jual Beli Pesanan Di Pajak Roga Berastagi
B.	Bentuk Pesanan Wortel
C.	Bentuk Transaksi Perdagangan Wortel
D.	Jumlah Masyarakat Pedagang Sayur Di Pajak Roga Berastagi
E.	Kondisi Keagamaan
F.	Jenjang Pendidikan
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SALAM MENURUT MAZHAB SYAFI'I
A.	Pengertian Jual Beli Salam

- B. Dasar Hukum Jual Beli Salam
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam
- D. Hikmah disyariatkannya Jual Beli Salam

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Pertanggung
Jawaban Kerusakan Barang Dalam Jual Beli Salam.....
- B. Pemahaman Pedagang Wortel di Pajak Roga Berastagi
Dan Pembeli (Pemborong) di Pajak Sambu Tentang
Pertanggung Jawaban Kerusakan Barang Pesanan
Menurut Mazhab Syafi'i
- C. Pendapat Pedagang Wortel Pajak Roga Berastagi
Tentang Pertanggung Jawaban Dalam Jual Beli Salam
- D. Analisis Penulis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Penjual membutuhkan pembeli untuk membeli barangnya dan akan mendapatkan imbalan, sedangkan pembeli membutuhkan penjual untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Dari kegiatan ini tentu terjadi interaksi sosial antara yang satu dengan yang lain. Timbul rasa saling membutuhkan, saling ketergantungan, bahkan akan timbul rasa persaudaraan.

Jual beli menurut bahasa adalah:

هو - لغة: مقابلة شيء بشيء¹.

Artinya: Menurut bahasa, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan menurut syara' adalah:

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.²

Artinya: Menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu.

¹ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* (Bandung: Menara Kudus, t,th), h. 158.

² *Ibid.*, h. 158.

Jual beli merupakan kebutuhan *daruri* (penting) dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Oleh sebab itu Islam membolehkan kegiatan ini sebagaimana dinyatakan dalam surat al –Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا.³

Artinya: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Melalui firman Allah di atas dipahami bahwa kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang halal (boleh), walaupun secara sepintas seolah-olah sama dengan kegiatan riba. Kegiatan jual beli mengandung kemaslahatan dan manfaat, baik dari segi *ta'awun* maupun dari segi keuntungan materi maupun moril, sementara riba akan menimbulkan kerusakan.

Salah satu bentuk jual beli itu ada yang disebut dengan jual beli salam, dimana uang diserahkan duluan sementara barang belakangan. Secara terminologi jual beli salam adalah:

بيع شيء موصوف في الدمة بثمن معجل⁴

Artinya: Jual beli sesuatu yang disifati dalam tanggungan dengan harga yang didahulukan (diserahkan duluan).

³ Departemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 69.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Mesir: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th.), h. 120

Dalam kitab *Minhaj ath-Thalibin* dinyatakan bahwa jual beli salam adalah:

بيع موصوف في الدمة يشترط له مع شروط البيع⁵

Artinya: Jual beli (sesuatu) yang disifati dalam tanggungan (yang memenuhi) syarat-syarat jual beli.

Dari dua defenisi di atas difahami bahwa *pertama*, dalam jual beli salam, uang sebagai pembayaran diserahkan duluan sementara barang yang dibeli masih dalam tanggungan (jaminan) dan diserahkan belakangan. *Kedua*, barang yang dipesan itu dijelaskan sifat (kriterianya) ketika akad dengan tujuan agar terhindar dari pertengkaran dan penipuan. *Ketiga*, Syarat jual beli salam sama seperti syarat jual beli secara umum.

Syarat sah jual beli termasuk jual beli salam, ada yang berkaitan dengan ijab kabul, ada yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan, ada yang berkaitan dengan kepemilikan, bahkan ada yang berkaitan dengan mungkin tidaknya untuk diserahkan terimakan.⁶ Terkait dengan barang yang diperjual belikan, barangnya harus jelas ukurannya, jelas kriterianya sehingga seandainya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan ukuran atau kriteria yang sudah disepakati, maka pihak pemesan berhak untuk khiyar, atau meminta ganti barang tersebut karena sudah

⁵ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Minhaj ath-Thalibin* (Jeddah: al-Haramain, t.th.), h. 304

⁶ Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah dan Syihabuddin Ahmad al-Barlisi, *Hasyiyatani Qalyubi Umairah* (Jeddah: al-Haramain, t.th.), h. 192

menjadi tanggung jawab si penjual. Penjual tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawab jika barang yang diserahkan berbeda dengan sifat dan kriteria yang telah disepakati pada waktu berlangsungnya akad, walaupun sejak dari awal penjual menyatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang sebelum diserahkan.

Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa memberlakukan persyaratan bahwa penjual terbebas dari tanggung jawab jika benda yang diperjual belikan tersebut mengandung aib (cacat) adalah tidak sah, karena tindakan ini merupakan perbuatan menggugurkan tanggung jawab terhadap barang yang belum diserahkan. Imam asy-Syarqawi dalam kitabnya *asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir* menyatakan:

لا يبرأ اذا ظهر بما عيب أو براءة البائع كأن يقول بعثتها بشرط اني برئ من العيوب فلا يصح
ايضا و لا يبرأ الا عن عيب باطن بحيوان موجود حال العقد جهله البائع.⁷

Artinya: Penjual tidak lepas (dari tanggung jawab) jika aib (cacat) jelas pada barang (yang dijual), atau sipenjual melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan "saya jual ini kepadamu dengan syarat saya lepas (tanggung jawab) dari cacat." Persyaratan ini tidak sah. Penjual tidak lepas (dari tanggung jawab) kecuali dari cacat batin pada hewan yang ada ketika akad yang tidak diketahui oleh sipenjual.

Jika ketentuan yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i ini dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh pedagang dalam kenyataannya, sering ditemukan bahwa penjual tidak mau bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya jika kualitas barang tersebut tidak

⁷ Asy-Syarqawi, *asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, Juz II (Surabaya: Serikat Bangkul Indah, t.th.), h. 8.

sesuai dengan pesanan atau rusak sebelum serah terima dengan pembeli. Salah satu contohnya adalah apa yang terjadi antara pedagang (pemborong) wortel pajak Sambu dengan pedagang (pemborong) wortel pajak Roga Berastagi. Pada awalnya, pedagang wortel pajak Roga Berastagi dengan pedagang wortel pajak Sambu melakukan transaksi jual beli secara langsung. Tetapi setelah terjadi hubungan dagang secara baik, kemudian pedagang pajak Sambu cukup memesan wortel lewat telepon, sesuai dengan jumlah, waktu, dan kriteria yang diinginkannya. Namun terkadang wortel yang dikirim dari Berastagi kualitasnya tidak sesuai dengan pesanan, rusak atau patah-patah. Jika terjadi hal yang demikian, pada umumnya pihak pengirim barang (pedagang pajak Roga Berastagi), tidak mau bertanggung jawab terhadap kualitas atau kerusakan barang yang dikirim. Mereka beralasan bahwa ketika terjadi pemesanan mereka sudah menyatakan (mensyaratkan) bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang pesanan (wortel).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Husein salah seorang pedagang (pemborong) wortel pajak Sambu, beliau menyatakan bahwa pedagang wortel pajak Roga Berastagi biasanya tidak mau bertanggung jawab atau mengganti jika ada kerusakan pada pesanan wortel tersebut.⁸ Beliau juga mengatakan bahwa terkadang wortel yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, bahkan timbangannyapun kadang kurang.

⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Husein (pedagang wortel pajak Sambu) pada tanggal 10 Oktober 2017

Melihat adanya perbedaan antara konsep mazhab Syafi'i tentang pertanggung jawaban dalam jual beli salam dengan praktek yang dilakukan pedagang wortel pajak Sambu dengan pedagang wortel pajak Roga Berastagi, maka penulis merasa perlu untuk menindak lanjutinya dalam suatu penelitian yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Dalam Jual Beli Salam Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Pesanan di Kalangan Pedagang Wortel Pajak Sambu dan Pajak Roga Berastagi)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang diajukan, yaitu:

1. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i tentang pertanggung jawaban kerusakan barang dalam jual beli salam ?
2. Bagaimana pemahaman pedagang wortel Pajak Sambu dan pedagang wortel Pajak Roga Berastagi tentang pertanggung jawaban kerusakan barang pesanan menurut mazhab Syafi'i ?
3. Bagaimana praktek jual beli pesanan wortel antara pedagang wortel Pajak Sambu dan pedagang wortel Pajak Roga Berastagi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i tentang pertanggung jawaban kerusakan barang dalam jual beli salam.

2. Untuk mengetahui pemahaman pedagang wortel Pajak Sambu dan pedagang wortel Pajak Roga Berastagi tentang pertanggung jawaban kerusakan barang pesanan menurut mazhab Syafi'i.
3. Untuk mengetahui praktek jual beli pesanan wortel antara pedagang wortel Pajak Sambu dan pedagang wortel Pajak Roga Berastagi.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang hukum Islam, khususnya dalam hal pertanggung jawaban dalam jual beli salam menurut mazhab Syafi'i.
2. Sebagai informasi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.
3. Dapat menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat, khususnya bagi pedagang tentang pertanggung jawaban dalam jual beli salam (pesanan).

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah umat Islam mendapatkan apa yang dibutuhkannya, maka Islam memperbolehkan kegiatan jual beli termasuk jual beli salam. Jual beli salam ini pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والستين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم (متفق عليه).⁹

Artinya: Dari Ibn Umar ra., dia berkata: Nabi Muhammad Saw. datang ke Madinah sedangkan mereka melakukan jual beli salam pada buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, maka Nabi bersabda: “Barang siapa yang melakukan jual beli salam pada buah-buahan, maka hendaklah ia melakukannya dengan sukatan tertentu dan timbangan tertentu sampai waktu yang tertentu (pula)”.

Berdasarkan hadis di atas, maka para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *salaf (salam)* adalah boleh dan kebanyakan manusia berhajat (berkepentingan) terhadap akad ini.¹⁰

Kendatipun jual beli salam disyari’atkan dengan sejumlah dalil yang telah disebutkan di atas, tidak berarti akad jual beli salam itu dapat dilakukan begitu saja. Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad jual beli salam. Salah satu dari sejumlah ketentuan itu adalah bahwa harga atau *ra’su al-mal* harus dibayarkan di muka dan diserahkan secara langsung dalam majelis akad sebelum kedua belah pihak berpisah. Dengan demikian, jika sipembeli tidak menyerahkan harganya di muka (hutang), maka akad jual beli salamnya tidak sah (batal).

⁹ Muhammad bin Isma’il ash-Shan’ani, *Subul as-Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 49.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, h. 171.

وشرط في بيع موصوف في ذمة, ويقال له: السلم. وكون مسلم فيه ديننا في الذمة حالا كان او

مؤجلا, لأنه الذي وضع له لفظ السلم.¹¹

Artinya: Dan syarat pada jual beli yang disifati yang masih dalam tanggungan, yang dikatakan dengan *assalamu* (pesanan), adalah keadaan barang pesanan merupakan hutang dalam tanggungan (penjual), baik secara kontan atau tidak kontan, karena hutang itulah sehingga disebut dengan *as-salam*.

F. Telaah Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dan kesamaan pembahasan dengan penelitian yang lain, maka di sini penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian sekaligus menjelaskan letak perbedaannya, sekalipun sama-sama membahas masalah jual beli salam. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. “Studi Komparasi antara pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang jual beli pesanan dan relevansinya dengan perdagangan Indonesia” oleh Nur Farida (2004). Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli pesanan baik menurut Imam Syafi’i maupun Imam Hanafi, keduanya sama-sama mengharuskan adanya kriteria yang jelas dari barang yang dipesan, seperti barangnya harus jelas, begitu juga kadar dan sifatnya.
2. “Tinjauan Fiqh Terhadap *Bai’ As-Salam* dalam Perbankan Syariah” oleh Tri Miranti (2009). Penelitian ini menyimpulkan

¹¹ Aliy As’ad, *Fathul Mu’in*, h. 170.

bahwa: Akad perjanjian *ba'i as-salam* dalam Perbankan Syariah antara Bank Syariah dan nasabah tidak bertentangan dengan fiqh, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *bai' as-salam* dalam fiqh.

3. “Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam di Milir Madiun” oleh Rahmad Anwar Ferdian (2010). Penelitian ini menjelaskan tentang konsep jual beli salam dan menghubungkannya dengan praktek jual beli bibit ayam di Milir Madiun. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa:
Dalam masalah kejelasan tentang jenisPraktek jual beli bibit ayam yang terjadi di Milir Madiun bertentangan dengan fiqh dan tidak di perbolehkan menurut fuqaha Malikiyah karena jenis bibit yang dijual tidak memenuhi kriteria jual beli salam.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, jelaslah bahwa penelitian ini tidak sama dengan ketiga penelitian tersebut. Sekalipun sama-sama membahas tentang jual beli salam (pesanan), namun yang menjadi kajian utama di sini adalah tentang pertanggung jawaban si penjual terhadap barang pesanan bila barang yang diserahkan berbeda dengan apa yang dipesan menurut mazhab Syafi'i. Dan yang menjadi objek penelitiannya adalah pedagang wortel pajak Sambu dan pedagang wortel pajak Roga Berastagi

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan.¹²

Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman pedagang tentang pertanggung jawaban dalam jual beli salam pada pesanan wortel dan menganalisisnya dengan pandangan mazhab Syafi'i.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dan Pajak Sambu Medan.

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹³

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung penulis terhadap pedagang wortel di Pajak Roga Berastagi dan pedagang (pemborong) di Pajak Sambu, tentang

¹² Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231.

¹³ Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

pemahaman mereka dalam hal pertanggung jawaban dalam jual beli salam menurut mazhab Syafi'i dan penerapannya dalam transaksi jual beli.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok.¹⁴

Adapun data ini diperoleh dari beberapa media antara lain dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli salam seperti literatur kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati, terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵

Observasi ini dilakukan pada pedagang Pajak Roga Berastagi. Dalam hal ini yang diobservasi adalah pemahaman pedagang Pajak Roga Berastagi tentang pertanggung jawaban dalam jual beli salam.

b. Wawancara / Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

¹⁵ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: CV Tarsito, 1972), h. 155.

dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah kepala desa, pedagang, pembeli (pemborong) dan tokoh agama .

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁷

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jual beli salam pada sayuran wortel.

4. Analisis dan Penyajian Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (analytical description) terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

Analisis terhadap pertanggung jawaban dalam jual beli salam pada pesanan wortel di Pajak Roga Berastagi. Untuk melihat dan mengetahui

¹⁶ Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162.

¹⁷ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.

apa sesungguhnya penyebab pedagang di Pajak Roga Berastagi tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan barang pesanan wortel.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pelaksanaan penulisan penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Jual beli pesanan di pajak Roga Berastagi, terdiri dari gambaran umum jual beli pesanan di Pajak Roga Berastagi, bentuk pesanan wortel, bentuk transaksi perdagangan wortel, jumlah masyarakat pedagang sayur di pajak Roga Berastagi, kondisi keagamaan, serta jenjang pendidikan.

BAB III, Tinjauan umum tentang jual beli salam menurut mazhab Syafi'i, terdiri dari: pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam, serta hikmah disyariatkannya jual beli salam.

BAB IV, hasil penelitian, terdiri dari pendapat mazhab Syafi'i tentang pertanggung jawaban kerusakan barang dalam jual beli salam, pemahaman penjual wortel di Pajak Roga Berastagi dan pembeli (pemborong) di pajak Sambu tentang pertanggung jawaban kerusakan barang pesanan menurut mazhab Syafi'i, dan pendapat pedagang wortel

pajak Roga Berastagi tentan pertanggung jawaban dalam jual beli salam,
serta analisis penulis.

BAB V, penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI PESANAN DI PAJAK ROGA BERASTAGI

A. Gambaran Umum Jual Beli Pesanan Di Pajak Roga Berastagi

Berastagi merupakan daerah yang bersuhu dingin, terletak di bawah lereng pegunungan, sehingga daerah ini sangat cocok untuk bercocok tanam khususnya rempah-rempah, buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh karena itu, Berastagi merupakan salah satu kota penyedia kebutuhan pangan di Sumatera Utara.

Sebagai penyedia kebutuhan pangan yang akan dikirim ke berbagai wilayah di Sumatera Utara termasuk ke kota Medan, maka pemerintah Berastagi menyediakan tempat atau lapak tempat menjual hasil pertanian masyarakatnya, yang salah satunya adalah pajak Roga. Pajak Roga merupakan pajak tradisional yang dibuka setiap hari, karena itu pajak ini sudah dikenal oleh banyak orang bahkan dari luar daerah. Tidak jarang pembeli datang dari Medan, Pak-Pak Barat, Siantar, bahkan dari Panyabungan. Biasanya mereka datang untuk membeli buah-buahan atau sayur-sayuran dengan sistem borongan.

Sebagai penyedia kebutuhan pangan, Pajak Roga tidak hanya menyediakan sayur-sayuran tetapi juga menyediakan kebutuhan lainnya seperti cabai, bawang, kunyit, jahe, maupun hasil rempah-rempah lainnya.

Salah satu aktivitas yang dilakukan di pajak ini adalah menjual barang dengan sistem borongan. Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara kepada salah seorang pemborong wortel di pajak ini, yaitu bapak Ali, beliau menjelaskan bahwa ia biasa memborong wortel dengan terlebih dulu datang ke pajak ini kemudian menjumpai salah seorang penjual dan memesan wortel dengan menyebutkan kriteria dan jumlah pesanan, dan akan dikirim ke Medan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Selain cara pemesanan yang dilakukan oleh bapak Ali, ada juga yang memesan melalui telepon, dan ini dilakukakan setelah terjalin kerja sama dan saling percaya antara kedua belah pihak. Pembeli cukup dengan menelpon penjual di Pajak Roga supaya mengirim wortel dan melunasi pembayarannya sebelum barang sampai.

Ada yang menarik dari cara pesanan wortel tersebut, yaitu dengan cara melunasi pembayaran lebih dahulu sebelum sampai barang pesanan di tangan pembeli (pemesan). Padahal wortel yang dipesan belum tentu dalam keadaan utuh semuanya sampai ke tempat tujuan.

Praktek jual beli dengan cara pemesanan ini sudah lama berlangsung di pajak Roga Berastagi. Jika terjadi keluhan atau komplin dari pihak pemesan ketika barang sampai di tempat tujuan, biasanya pengirim (penjual) tidak bertanggung jawab atas komplin dari pemesan. Tentu ini merugikan pihak pemesan.

B. Bentuk Pesanan Wortel

Apapun jenis dan bentuk transaksi yang ada di dalam jual beli adalah sesuatu yang sangat urgen dalam sistem perdagangan ataupun sistem jual beli. Dalam hal ini jual beli yang dilakukan para penjual dan pembeli di pajak Roga kota Berastagi juga memiliki sistem tersendiri yang sistem transaksi ini sudah membudaya bagi para penjual dan juga pembeli sebagai relasi sangat penting dalam sistem jual beli. Berastagi adalah sebuah kota yang sudah terkenal dengan istilah kota penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan, bukan hanya untuk wilayah regional Sumatera Utara, tetapi kota ini juga dikenal sampai ke Provinsi lain di wilayah Indonesia bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Produksi sayur-mayur dan buah-buahan Berastagi sudah di rasakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Transaksi dan sistem jual-beli yang ada di Pajak Roga ini memiliki beberapa cara. Pertama dengan sistem borongan artinya penjual dalam menjual sayur ataupun buah seperti wortel dilakukan dengan cara penjualan dalam ukuran (timbangan) yang cukup banyak. Penjual tidak akan menjual wortel kalau pembeli yang akan memesan atau membeli wortel di bawah lima puluh kilo gram (50 Kg) wortel. Kedua, dengan cara pemesanan melalui telepon yaitu setelah terjalin kerjasama dan saling percaya. Pemesan cukup menelpon penjual, dan biasanya ini terjadi jika pembeli sudah langganan ataupun sudah sering melakukan transaksi jual beli dengan pedagang tersebut.

C. Bentuk Transaksi Jual Beli Wortel

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat memiliki ciri dan kekhususan tersendiri sesuai dengan tempat dan daerah dimana perdagangan dilakukan. Begitu juga halnya dengan yang dilakukan di Pajak Roga Berastagi. Cara yang umum dilakukan penjual wortel di pajak Roga kepada pembeli yang datang dari luar kota adalah dengan cara pesanan, dimana pembeli langsung membayar harga barang yang di pesan secara keseluruhan kepada penjual sementara barangnya akan dikirim kemudian. Artinya pembeli memberikan uang secara penuh kepada penjual ketika transaksi berlangsung, sementara barangnya belakangan.

Di samping cara di atas, ada juga cara lain yang dilakukan penjual ketika melakukan jual beli, yaitu dengan cara pembayaran panjar atau membayar sebahagian harga di awal transaksi dan pembeli akan melunasi pembayaran ketika barang sudah sampai ketangan si pembeli.

D. Jumlah Masyarakat Pedagang Sayur Di Pajak Roga Berastagi

Masyarakat pedagang sayur di Pajak Roga pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu pedagang sekaligus menjadi toke atau agen dan pedagang biasa.

Tabel 1. Jumlah Masyarakat Pedagang Sayur Di Pajak Roga Berastagi

No	Pedagang	Jumlah
1.	Wortel	15
2.	Cabe dan Bawang	20
3.	Kentang	10
4.	Kol atau Brokoli	17
5.	Pedagang Eceran	40
	Jumlah	102

E. Kondisi Keagamaan

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Di Anut Di Desa Raya Kecamatan Berastagi Tahun 2016.

No	Agama	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Islam	1264	21,65 %
2.	Katolik	368	6,30 %
3.	Kristen protestan	4200	71,95 %
4.	Hindu / Budha	6	0,10 %
	Jumlah	5838	100 %

Sumber Data Kantor Desa Raya 2016.

Penduduk Desa Raya menganut 4 agama, mayoritas penduduknya menganut agama Kristen Protestan (71,95 %). Kemudian agama Islam (21,65 %), kemudian Katolik (6,30 %), dan yang paling sedikit Hindu/Budha (0,10 %).

F. Jenjang Pendidikan

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan
Di Desa Raya Kecamatan Berastagi Tahun 2016.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	TIDAK BERSEKOLAH	4737	81,90 %
2.	SD	304	5,20 %
3.	SLTP	105	1,80 %
4.	SLTA	403	6,90 %
5.	DIPLOMA	82	1,41 %
6.	S-1	180	3,08 %
7.	PAKET B & A	30	0,52 %
	JUMLAH	5838	100 %

Sumber: Kantor Desa Raya 2016.

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Raya yang terbesar adalah tidak bersekolah sebanyak 4737 orang (81,90 %), tingkat SD 304 orang (5,20 %), SLTP 105 orang (1,80 %), DIPLOMA 82 orang (1,41 %), PAKET B & A 30 orang (0,52 %), sedangkan yang sampai ke tingkat perguruan tinggi hanya berjumlah 180 orang (3,08 %).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SALAM MENURUT

MAZHAB SYAFI'

A. Pengertian Jual Beli Salam

Secara bahasa salam ma'nanya adalah penyerahan. Secara syara' adalah jual beli sesuatu yang disifati pada tanggungan dan tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul.¹

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqih Islam* menyatakan bahwa jual beli salam adalah jual beli suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai ataupun secara tidak tunai dan satu cabang dari sistem jual beli atau muamalat yang ditentukan.²

Dalam istilah lain dinyatakan bahwa jual beli salam adalah menjual sesuatu yang telah dijelaskan spesifikasinya dalam pesanan dengan harga yang dibayar kontan ataupun tidak kontan di tempat transaksi dan barang yang dipesannya akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Dinamakan jual beli salam karena pembayaran diserahkan sewaktu memesan barang.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* mendefenisikan jual beli salam dengan:

¹ Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Qhasim al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib* (Beirut Dar Ibn Hijam, 2005), h. 168.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011), h. 294.

بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل.³

Artinya: Jual beli sesuatu yang disifati pada tanggungan dengan harga yang didahulukan (dibayar duluan).

Sedangkan menurut Muhammad bin Isma'il al-Kahlani menyatakan bahwa jual beli salam adalah:

بيع شيء موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا.⁴

Artinya: Jual beli sesuatu yang disifati pada tanggungan dengan tukaran yang dibayarkan segera (lebih dahulu).

Sementara menurut Imam Taqiyuddin, jual beli salam adalah:

عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجلا.⁵

Artinya: Suatu akad atas sesuatu yang disifati pada tanggungan dengan tukaran yang dibayarkan segera (lebih dahulu).

Dari beberapa defenisi di atas dipahami bahwa jual beli salam merupakan suatu aktivitas jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli dimana saat terjadi akad barang yang diperjual belikan belum ada

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Mesir: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), h. 120.

⁴ Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Juz III (Riyadh: Musatafa Baji 1995), h. 49.

⁵ Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Juz I (Syiria: Darul Basya' ir 2001) h. 287.

dihadapan keduanya, tetapi hanya diketahui kadar, ciri, ukurannya dan masih dalam tanggungan penjual, sedangkan harganya sudah dibayar secara tunai atau tidak tunai.

B. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli salam sehingga dibenarkan dan dibolehkan adalah al-Qur'an dan Hadits.

1. Al-Qur'an

يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل⁶

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah ayat 282).

Ayat di atas secara tekstual memang membicarakan tentang masalah hutang, namun ayat ini pula yang dijadikan dasar oleh para ulama fiqh untuk transaksi jual beli salam. Sebab pada permasalahan hutang dan jual beli salam terdapat kesamaan yaitu sama-sama menanggungkan.

Ayat ini juga ditafsirkan mengenai transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembayaran kemudian atau penyerahan kemudian hari. Contohnya adalah apabila barang-barang itu dibeli sekarang dan

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1999), h.

pembayarannya dijanjikan pada suatu waktu dan tempat tertentu dikemudian hari, atau pembayaran dilakukan dengan tunai sekarang dan penyerahan barang itu dilakukan pada waktu dan tempat di kemudian hari.

2. Hadits

Hadits Nabi yang menjadi dasar hukum kebolehan jual beli salam adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة و هم يسلفون في الثمار السنة و الستين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم (متفق عليه).⁷

Artinya: Dari Ibn Umar ra, dia berkata: Nabi Muhammad Saw. datang ke Madinah sedangkan mereka melakukan jual beli salam pada buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, maka Nabi bersabda: “Barang siapa yang melakukan jual beli salam pada buah-buahan , maka hendaklah ia melakukannya dengan sukatan tertentu dan timbangan tertentu juga sampai waktu yang tertentu (pula)”.

Dalam berbagai kitab Fiqh ditemukan bahwa hadits tersebut dijadikan dasar hukum pembolehan jual beli salam. Pada hakikatnya hadits tersebut memberi isyarat bahwa jual beli salam boleh dilakukan dengan cara memesan barang dengan syarat adanya batasan takaran tertentu, timbangan tertentu dan batas waktu yang tertentu pula.

⁷ Muhammad bin Isma' il ash-Shan' ani, *Subul as-Salam*, Juz III, h. 49.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rukun dan syarat-syarat jual beli secara umum dengan jual beli salam. Namun karena jual beli salam merupakan jual beli yang memiliki bentuk spesifik, maka paling tidak ada tambahan rukun dan syarat jual beli salam tersebut.

Dalam berbagai kitab fiqh dijelaskan bahwa rukun jual beli sebagai berikut:

1. *Aqidain* (penjual dan pembeli)

Adapun syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli yaitu:

- a. Berakal

Berdasarkan syarat ini maka orang gila tidak sah melakukan jual beli baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, karena mereka tidak memiliki hak *tasharruf* (mengalihkan) secara mutlak. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt. pada surat an-Nisa ayat 5:

و لا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا.⁸

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

Ayat di atas menyatakan ketidak bolehannya menyerahkan harta kepada pemiliknya jika ia belum sempurna akalnya. Demikian juga halnya tentang melakukan transaksi jual beli dengan orang yang belum sempurna akalnya. Sebab menyerahkan hartanya saja tidak boleh, apalagi melakukan transaksi jual beli.

b. Dengan kehendak sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan cara paksaan tidaklah sah. Sebab jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا.⁹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Keadaannya tidak *mubazzir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazzir* (pemboros) itu ditangan walinya.

Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 27 yang berbunyi:

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورًا.¹⁰

⁹ *Ibid.*, h. 122.

¹⁰ *Ibid.*, h. 424.

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan.

Dengan demikian jelas sekali bahwa orang yang memiliki sifat *mubazzir* tidak boleh melakukan akad jual beli. Karena dikhawatirkan terjadi pemborosan dalam membelanjakan harta yang pada akhirnya akan menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan.

d. Baligh, tidak sah jual beli yang dilakukan anak-anak

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa dinamakan *mumayyiz*. Ia sudah dapat membedakan mana yang terbaik baginya. Karena itu anak yang *mumayyiz* boleh melakukan jual beli.

2. Barang yang diperjualbelikan

Selanjutnya yang termasuk syarat yang terkait dengan harta atau barang yang diakadkan sebagai berikut:

a. Suci zat barang yang diperjualbelikan

Setiap barang yang zatnya tidak suci atau bernajis maka tidak sah memperjual belikannya secara hukum. Misalnya memperjual belikan binatang yang memang telah diharamkan Allah dalam al-Qur'an seperti anjing dan babi, binatang yang telah menjadi bangkai dan sebagainya.

b. Memberikan manfaat

Barang yang diperjualbelikan juga harus memberikan manfaat kepada pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan.

c. Kepunyaan orang yang berakad

Barang yang diperjualbelikan mesti milik sempurna bagi penjual agar tidak terjadi tuntutan dari pihak lain setelah terjadi transaksi jual beli.

d. Adanya kemampuan

Kemampuan yang dimaksud dalam syarat ini adalah adanya kemampuan untuk melakukannya.

e. Mengetahui barang tersebut

Barang yang diperjualbelikan juga harus diketahui kadar dan ukurannya beserta bagaimana bentuk dan jenisnya. Hal ini menjadi satu keharusan, dikarenakan tanpa mengetahui barang tersebut dengan jelas memungkinkan terjadinya kesalahan bahkan penipuan dalam jual beli tersebut. Atas atas dasar ini pula ada yang mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara pesanan tanpa menjelaskan ciri-cirinya adalah tidak diboleh.

Adapun syarat-syarat jual beli salam adalah sebagai berikut:

وشرط في بيع موصوف في ذمة, ويقال له: السلم. وكون مسلم فيه ديننا في الذمة حالا كان او

مؤجلا, لأنه الذي وضع له لفظ السلم.¹¹

Artinya: Dan disyaratkan pada jual beli yang disifati yang masih dalam tanggungan, yang dikatakan *assalamu* (pesanan), adalah keadaan barang pesanan merupakan hutang dalam tanggungan sipenjual, baik

¹¹ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Bandung: Menara Kudus, t.th.), h. 170.

secara kontan atau tidak kontan, karena hutang itulah sehingga disebut *as-salam*.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i ra. menjelaskan syarat-syarat salam:

قال الشافعي فالسلف بيع مضمون بصفة فإن اختار ان يكون الى اجل جاز و ان يكون حالا
و كان الحال اولى ان يجوز لأمرين احدهما انه مضمون بصفة كما كان الدين مضمون بصفة و
لأخر ان ما اسرعا المشتري في اخذه كان من الخروج من الفساد بغير و عارض اولى من

المؤجل.¹²

Artinya: Imam Syafi'i berpendapat, *salaf* (salam) adalah jual beli yang dijamin dengan sifat maka jika ia memilih tempo sampai kepada suatu waktu boleh. Jika ia memilih kontan, maka kontan adalah lebih baik sesungguhnya kebolehan penjualan salam karena dua hal, yang pertama sesungguhnya salam tersebut dijamin dengan sifat sama seperti hutang yang dijamin dengan sifat juga yang kedua sesungguhnya apa yang di segerakan oleh sipembeli (pemesan) pada mengambil barang pesanan niscaya keluarlah dari kebatalan baik dengan penipuan dan halangan, hal ini lebih utama dari pada pembayaran yang di tempokan.

Dari pernyataan imam Syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa jual beli salam adalah hukumnya boleh dengan syarat bahwa barang pesanan tersebut dijamin dengan sifat atau keadaannya selain itu bahwa disaratkan supaya disegerakan pengambilannya sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati agar terhindar dari batalnya jual beli salam.

¹² Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 47.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* menyatakan syarat-syarat salam sebagai berikut:

و اتفق ائمة المذاهب على: ان السلم يصح بستة شروط: وهي ان يكون في جنس معلوم, و مقدار معلوم, و اجل معلوم, و معرفة مقدار رأس المال, و تسمية مكان التسليم اذا كان لحمله مؤنة و نفقة.¹³

Artinya: Dan sepakat imam-imam mazhab bahwa jual beli salam itu sah dengan enam syarat, yaitu jenisnya diketahui, dengan sifatnya diketahui, ukurannya diketahui, masa temponya diketahui, dan mengetahui kadar harganya, dan menyebut tempat penyerahan barang jika untuk membawa barang tersebut membutuhkan biaya dan belanja.

D. Hikmah disyari'atkannya Jual Beli Salam

Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli *salam*, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Jual beli seperti dibolehkan karena kedua belah pihak mendapat keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *ghoror* (untung-untungan). Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan.
2. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 3604-3605.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, di antaranya:

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disyari'atkannya jual beli salam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 282 sebagai berikut:

ياايها الذين امنوا اذا تدايئتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه.¹⁴

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Sahabat *Ibnu Abbas ra.* berkata:

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية.¹⁵

Artinya: Saya bersaksi bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al Qur’an, Allah Ta’ala berfirman (artinya): “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Di antara dalil yang menguatkan penafsiran sahabat Ibnu Abbas ra. di atas ialah akhir dari ayat tersebut yang berbunyi:

و لا تسئموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشهادة وادنى الا ترتبوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها¹⁶

Artinya: Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu) kecuali jika mu’amalah itu berupa perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tiada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya.” (QS. al-Baqarah: 282)

¹⁵ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi’i*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 56.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 48.

Dengan demikian, ayat di atas merupakan dalil disyari'atkannya jual beli salam. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa ada hikmah yang terkandung dari adanya jual beli dengan cara salam ini, yaitu terhindar dari kecurangan dan tipuan yang mengarah pada riba dengan cara membuat catatan sebagai bukti akad serta pertanggung jawabannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Pertanggung Jawaban Kerusakan Barang Dalam Jual Beli Salam

Membuat persyaratan bahwa penjual bebas (tidak bertanggung jawab) terhadap aib (cacat) yang terdapat pada barang yang diperjual belikan secara salam adalah tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan menggugurkan sesuatu sebelum tetapnya benda tersebut. Pendapat mazhab Syafi'i di atas dapat dilihat dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dalam kitab *asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir* misalnya dinyatakan sebagai berikut:

لا يبرأ اذا ظهر بها عيب أو براءة البائع كأن يقول بعثتها بشرط اني برئ من العيوب فلا يصح

ايضا و لا يبرأ الا عن عيب باطن بحيوان موجود حال العقد جهله البائع.¹

Artinya: Penjual tidak lepas (dari tanggung jawab) apabila jelas aib pada barang (yang dijual) atau sipenjual melepaskan tanggung jawab seperti katanya: “saya jualkan barang ini kepadamu dengan syarat saya terbebas dari cacat maka syarat (ini) tidak sah pula. Penjual tidak lepas (dari tanggung jawab) kecuali dari cacat batin pada hewan yang ada ketika akad yang tidak diketahui oleh sipenjual.

Dari pernyataan Imam asy-Syarqawi di atas dipahami bahwa penjual harus bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya jika barang tersebut memiliki cacat saat jual beli dilaksanakan (sedangkan

¹ Asy-Syarqawi, *asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, Juz II (Surabaya: Serikat Bangkul Indah, t.th.), h. 8.

pembeli tidak tahu dengan cacat barang tersebut). Sama juga halnya jika ketika akad jual beli si penjual mensyaratkan bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang ada pada barang yang dijualnya. Walaupun penjual membuat persyaratan seperti ini, namun tetap saja penjual harus bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya, karena syarat yang dibuatnya itu tidak sah (tidak benar). Tetapi jika barang yang dijualnya adalah hewan, dan hewan tersebut memiliki cacat *batin* (cacat yang tidak jelas) yang ada sejak akad jual beli dilangsungkan, maka penjual tidak bertanggung jawab terhadap jual beli hewan tersebut jika penjual memang sama sekali tidak mengetahui cacat tersebut.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ar-Ramly dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* yaitu:

و لو شرط البراءة عما يحدث وحده او مع الموجود لم يصح الشرط في الأصح لأنه اسقاط
للشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له.²

Artinya: Jika penjual mensyaratkan lepas tanggung jawab dari sesuatu yang terjadi (pada barang) dengan sendirinya atau yang terjadi pada barang yang sudah ada, maka syarat tersebut tidak sah menurut pendapat yang paling sah. Karena syarat tersebut menggugurkan sesuatu sebelum tetapnya, maka penjual tidak lepas dari tanggung jawab tersebut sebagaimana jika (sipembeli) melepas tanggung jawab dari harga barang yang dibelinya dari sipejual.

Dari pernyataan ini dipahami bahwa persyaratan yang dibuat penjual yaitu ia tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi

² Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 38.

pada barang yang dijualnya (sebelum diserahkan) adalah tidak sah (tidak benar). Oleh sebab itu, jika penjual membuat persyaratan seperti ini, tetap saja ia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya jika terjadi sesuatu pada barang tersebut.

Berangkat dari dua pernyataan ulama di atas, jelaslah bahwa mazhab Syafi'i tidak membolehkan adanya persyaratan dalam akad bahwa penjual bebas (tidak bertanggung jawab) atas sesuatu yang terjadi pada barang yang dijual.

Dalam prakteknya, pendapat mazhab Syafi'i ini berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan, seperti yang terjadi antara pedagang wortel pajak Roga Berastagi dan pembeli (pemborong) pajak Sambu. Pedagang wortel pajak Roga Berastagi tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan barang pada pesanan wortel tersebut. Hal ini memang sudah disyaratkan oleh pedagang (penjual) wortel di pajak Roga Berastagi dimana mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan wortel yang dipesan.

B. Pemahaman Pedagang Wortel Di Brastagi Dan Pembeli (Pemborong) Pajak Sambu Tentang Pertanggung Jawaban Kerusakan Barang Pesanan Menurut Mazhab Syafi'i

Masyarakat penjual wortel di Berastagi adalah masyarakat yang mata pencahariannya adalah petani sayur dimana tingkat pendidikannya terbilang rendah. Kebanyakan hanya mengenyam pendidikan SD saja, dan hampir tidak pernah mengenyam pendidikan agama seperti madrasah

ibtidaiyah atau pendidikan Islam lainnya, karena wilayah ini penduduknya bukan mayoritas muslim.

Karena sulitnya akses pendidikan Islam disana, tidak mengherankan jika pemahaman mereka tentang hukum Islam sangat memprihatinkan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Zainuddin yaitu salah satu pedagang sayur wortel di pajak Berastagi, beliau mengatakan kurang tahu dan kurang mengerti bagaimana tata cara beribadah yang sebenarnya menurut mazhab Syafi'i sekalipun beliau mengaku bermazhab Syafi'i. Selama ini beliau hanya mengikuti apa kata orang, karena dibilang mazhab Syafi'i maka ia pun mengaku bermazhab Syafi'i tetapi tidak pernah tahu apa itu mazhab Syafi'i.

Beliau juga mengaku saat diwawancarai tentang bagaimana jika terjadi kerusakan pada pesanan wortel yang dikirim kepada pedagang di Medan, beliau menjawab bahwa kerusakan wortel tersebut diluar tanggung jawabnya karena hal ini sudah merupakan kebiasaan disini, siapapun tidak mau bertanggung jawab.³

Wawancara yang sama juga penulis lakukan kepada Bapak Rizal. Beliau mengatakan bahwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan pada pesanan wortel yang dipesan darinya, karena memang begitulah kebiasaan transaksi pesanan sayuran disini. Ketika penulis

³ Bapak Zainudin, pedagang Pajak Roga, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 November 2017.

menjelaskan bahwa hal ini justru sangat bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa pertanggung jawaban kerusakan pada pesanan merupakan tanggung jawab si penjual, beliau menjawab bahwa beliau tidak mengerti dan kurang tahu persoalan tersebut. Beliau juga mengaku bahwa pemahaman tentang hukum Islam memang sangat kurang.⁴

Penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Rahmah mengenai pemahamannya tentang tanggung jawab kerusakan pada barang pesanan dalam mazhab Syafi'i. Beliau menjelaskan bahwa “selama Ibu jadi petani wortel dan sekaligus penjual sayuran di Pajak Roga Berastagi, sudah banyak yang memesan wortel kepada saya baik dari Medan maupun dari daerah lain terkadang ada yang sampai 2 ton. Pembeli yang komplin memang ada, seperti wortelnya patah dan ada yang komplin wortelnya kecil, dan ada juga minta ganti rugi, tetapi saya tidak mau bertanggung jawab tentang kerusakan tersebut, yang penting timbangannya sesuai seperti perjanjian. Persoalan sah atau tidaknya penjualan pesanan wortel tersebut saya kurang tahu, yang penting saya tidak menipu orang lain dan timbangannya seperti yang dipesan.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, dapat dilihat dan diketahui bahwa pemahaman pedagang tentang hukum

⁴ Bapak Rizal, pedagang Pajak Roga, Wawancara Pribadi, Tanggal 11 November 2017.

⁵ Ibu Rahmah, Pedagang Pajak Roga, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 November 2017.

Islam khususnya dalam hal transaksi jual beli salam serta pertanggung jawabannya berdasarkan mazhab Syafi'i sangatlah kurang, bahkan tidak mengerti sama sekali. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan mereka serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh ulama tokoh-tokoh agama maupun ulama.

Disamping melakukan wawancara dengan pedagang wortel pajak Roga Berastagi, penulis juga mewawancarai pedagang (pemborong) wortel di Pajak sambu. Ketika penulis mewawancarai Bapak Sutrisno, beliau menjelaskan bahwa, dia biasa memesan wortel dari Pajak Roga Brastagi dalam jumlah yang banyak bahkan sampai satu ton, tetapi beliau sangat mengeluhkan atas kerusakan sebagian wortel seperti patah-patah, bahkan sebagian wortel tidak sesuai dengan kriteria yang dipesannya, wortelnya kecil-kecil. Hal ini tentu mempengaruhi nilai harga jualnya di pasaran. Keluhan seperti ini sudah disampaikan kepada pihak penjual wortel di Pajak Roga Brastagi untuk mencari jalan keluarnya dan meminta pertanggung jawaban berupa pengurangan harga wortel yang semula Rp. 6.000/ Kg menjadi Rp. 3.000/Kg, akan tetapi pihak penjual tidak menyetujui dan tidak mau mengurangi harganya.

Penulis juga bertanya kepada Bapak Tarigan, salah seorang pedagang wortel di Pajak Sambu, tentang bagaimana pertanggung jawaban penjual tempatnya biasa memesan wortel di Pajak Roga Brasatagi. Beliau menjelaskan bahwa tidak setiap kali memesan wortel dari Brastagi lantas yang diterima rusak. Ada satu atau dua kali kiriman

pesanan wortel yang rusak, bahkan sampai dua karung, seperti patah-patah, bentuknya sudah lebam. Saya meminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi atas kerusakan tersebut, tetapi penjual wortel tersebut tidak mau menanggung jawabnya karena kerusakan tersebut terjadi pada saat bongkar muat, katanya.

Bapak Tarigan juga menjelaskan tentang meminta ganti rugi kepada supir dan kernet yang membawa wortel tersebut. Supir tersebut tidak mau mengganti rugi karena mereka merupakan orang yang bekerja dibawah tanggung jawab sipenjual wortel, karena segala kerusakan yang terjadi seperti mobil rusak, ban pecah dan barang pesanan hilang atau rusak maka merupakan tanggung jawab toke mereka.

**Tabel wawancara kepada pedagang Pajak Roga Berastagi
dan Pajak Sambu Medan**

No	Pertanyaan	Nama Responden dan Jawabannya	Keterangan
1	Bagaimana tanggung jawab bapak jika terjadi kerusakan pada wortel pesanan yang dikirim ke pada	Bapak Zainudin, beliau menjawab bahwa kerusakan wortel tersebut diluar tanggung jawab saya karena hal ini sudah menjadi kebiasaan disini siapapun tidak	Dalam mazhab Syafi'i seharusnya penjual wortel bertanggung jawab terhadap kerusakan barang pesanan tersebut.

	gang (pembo rong) di pajak Sambu Medan.	mau bertanggung jawab.	
2	Apakah bapak tidak mengetahui bahwa dalam hukum Islam tanggung jawab terhadap kerusakan barang pesanan merupakan tanggung jawab si penjual dalam hal ini wortel yang di pesan kepada bapak.	Bapak Rizal, beliau menjelaskan bahwa kurang mengerti dan tidak mengetahui ada hukum seperti demikian, karena biasanya tanggung jawab kerusakan pada pesanan wortel merupakan tanggung jawab si pemesan.	Dalam mazhab Syafi'i seharusnya Bapak Rizal bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut sebelum sampai ketangan si pemesan.
3	Apakah Ibu mau bertanggung jawab atas komplain pemesan yang	Ibu Rahma menjelaskan bahwa selama Ibu jadi petani wortel dan sekaligus penjual sayuran di Pajak Roga Beras	Dari penjelasan Ibu Rahma ini dapat disimpulkan bahwa beliau tidak mau bertanggung jawab

	<p>wortel pesanannya rusak seperti patah-patah.</p>	<p>tagi, sudah banyak yang memesan wortel kepadanya baik dari Medan maupun dari daerah lain terkadang ada yang sampai 2 ton, komplain dari pihak pembeli memang ada, seperti wortelnya patah dan ada yang komplain wortelnya kecil, dan ada juga minta ganti rugi, tetapi saya tidak mau bertanggung jawab tentang kerusakan tersebut, yang penting timbangannya sesuai seperti perjanjian dan persoalan sah atau tidaknya penjualan wortel pesanan tersebut saya kurang tahu yang penting saya tidak menipu orang lain dan</p>	<p>atas kerusakan wortel pesanan tersebut sekalipun hal ini bertentangan dengan mazhab Syafi'i.</p>
--	---	---	---

		timbangannya seperti yang dipesan.	
4	Apakah bapak mengeluh atas kerusakan wortel yang bapak pesan dari Berastagi dan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan wortel bapak.	Bapak Sutrisno, beliau sangat mengeluh atas kerusakan tersebut karena sekalipun kerusakan tersebut tidak banyak tetapi dapat mempengaruhi nilai jual dan beliau juga meminta agar adanya pertanggung jawaban seperti pengurangan harga wortel yang rusak.	Dalam hal ini si penjual wortel semestinya mau mengurangi harga wortel yang rusak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab.
5	Bagaimana pertanggung jawaban penjual wortel pesanan yang di Pajak Roga Berastagi.	Bapak Tarigan, beliau menjelaskan bahwa Tidaklah setiap kali memesan wortel dari Berastagi lantas yang diterima rusak, tetapi ada satu atau dua kali kiriman pemesanan wortel yang rusak,	

		<p>bahkan sampai dua karung rusak, seperti patah-patah, bentuknya sudah lebam, saya meminta pertanggung jawaban ganti rugi atas kerusakan tersebut tetapi penjual wortel tersebut tidak mau menanggung jawabinya karena kerusakan tersebut menurut dia terjadi pada saat bongkar muat.</p>	
--	--	--	--

C. Pendapat Pedagang Wortel di Pajak Roga Berastagi Tentang Pertanggung Jawaban Dalam Jual Beli Salam

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Raya sangat rendah bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan, sehingga berpengaruh pada pemahaman mereka tentang hukum Islam termasuk masalah jual beli pesanan.

Ketika penulis mewawancarai Bapak Hasbin sebagai pedagang wortel di Pajak Roga mengenai pendapatnya tentang pertanggung jawaban kerusakan pada wortel yang dipesan kepadanya, beliau menjelaskan bahwa kerusakan tersebut diluar tanggung jawabnya dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan penjual di pajak ini.⁶

Kemudian penulis menanyakan lagi apakah beliau memahami pendapat mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap kerusakan barang pesanan. Beliau menjawab bahwa ia kurang tahu dan kurang mengerti tentang hal tersebut karena selama ini ia sibuk terus dan tidak ada waktu untuk belajar agama.

Penulis juga mewawancarai bapak Irwansyah, sebagai pengusaha dan agen sayuran dan buah-buahan. Menurut keterangan beliau, kerusakan yang ada pada barang yang dipesan kepadanya adalah diluar tanggung jawabnya jika kerusakan barang terjadi di jalan atau pada saat dibongkar di Medan. Tetapi jika kerusakan barang tersebut terjadi pada saat barang masih di Berastagi ia akan mengganti kerusakan tersebut. Padahal kendaraan yang mengangkut barang tersebut adalah miliknya sendiri. Supir dan kernetnyapun adalah karyawannya juga. Seharusnya, sekalipun kerusakan tersebut terjadi pada saat bongkar muat, tetap saja kerusakan tersebut menjadi tanggung jawabnya karena supir beserta kernetnya berada di bawah kekuasaannya.

⁶ Bapak Hasbin, pedagang Pajak Roga Berastagi, Wawancara Pribadi, Tanggal 13 November 2017.

Dari keterangan bapak Irwansyah di atas ada yang perlu di garis bawah bahwa kendaraan yang mengangkut barang adalah miliknya sendiri. Supir dan kernetnya adalah orang yang bekerja padanya. Mestinya, segala kerusakan yang diakibatkan kelalaian oleh supir dan kernet di jalan maupun pada saat bongkar di Medan adalah masih berada dalam tanggung jawab bapak Irwansyah karena supir dan kernet adalah pekerjanya.⁷

D. Analisis Penulis

Allah Swt. memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada hambanya untuk mencari rizki di dunia ini selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan agama dan tidak merugikan orang lain.

Salah satu bentuk usaha mencari rizki itu adalah berdagang, dan pekerjaan ini banyak diminati masyarakat termasuk masyarakat Desa Raya Berastagi tepatnya di Pajak Roga. Kegiatan berdagang di tempat ini tidak hanya terbatas pada jual beli kontan, tetapi juga dalam bentuk jual beli salam (pesanan), seperti memesan wortel dalam jumlah yang cukup besar sampai berton-ton.

Ketika terjadi kerusakan pada barang pesanan (wortel) yang dikirim dan belum diserahkan kepada pembeli, penjual tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Ketentuan seperti sudah

⁷ Bapak Irwansyah, pedagang Pajak Roga Berastagi, Wawancara Pribadi, Tanggal 14 November 2017.

merupakan kebiasaan yang terjadi di kalangan pedagang wortel pajak Roga Berastagi. Bahkan seolah-olah sudah menjadi suatu persyaratan, bahwa kerusakan yang terjadi pada barang pesanan (wortel) tidak menjadi tanggung jawab penjual (pedagang pajak Roga Berastagi).

Persyaratan seperti ini menguntungkan satu pihak, dan merugikan pihak yang lain. Seharusnya jika terjadi kerusakan pada barang pesanan yang dikirim, tentunya harus dilihat dulu kapan kerusakan itu terjadi, mengapa kerusakan terjadi, apa sebabnya, siapa yang melakukan kerusakan, dan lain-lain. Kalau penyebab kerusakan itu tidak ada kaitannya dengan pedagang yang memesan atau membeli, tentunya tidak layak bahkan tidak boleh resiko kerusakan itu ditimpakan kepada pemesan. Seandainya kerusakan itu terjadi diperjalanan ketika pengiriman, tentu harus diteliti apakah kerusakan itu karena kelalaian dari pihak angkutan atau unsur kesengajaan mereka. Kalau faktor kelalaian atau kesengajaan dari pihak angkutan, maka mereka yang seharusnya bertanggung jawab, bukan pihak pemesan.

Jika tanggung jawab kerusakan barang pesanan dibebankan kepada pemesan, maka itu adalah satu bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu, seharusnya aturan mazhab Syafi'i diberlakukan dalam kasus ini. Karena dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa cacat yang ada pada barang yang dijual adalah menjadi tanggung jawab dari penjual, sekalipun ketika dilaksanakan akad jual beli penjual mensyaratkan bahwa ia lepas tangan (tidak bertanggung jawab) terhadap

barang yang cacat (rusak) tersebut. Seandainya terjadi hal yang demikian, maka cacat (kerusakan) pada barang yang dijual tetap menjadi tanggungan penjual. Dan bagi pemesan ada hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, atau minta pertanggung jawaban terhadap barang tersebut.

Persyaratan yang mengatakan bahwa penjual tidak bertanggung jawab terhadap cacat (kerusakan) pada barang pesanan jika dikaitkan dengan pendapat mazhab Syafi'i adalah tidak sah dan dilarang. Oleh sebab itu persyaratan ini dianggap tidak ada, dan tanggung jawab cacat (kerusakan) tetap pada tanggungan penjual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah, menguraikan semua bab dalam penelitian skripsi ini, maka penulis berkesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi ini:

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kerusakan barang pada jual beli salam adalah merupakan tanggung jawab si penjual dan dilarang mensyaratkan terbebas dari pertanggung jawaban terhadap kerusakan pada barang pesanan.

Pemahaman penjual wortel di Pajak Roga Berastagi dan pembeli (pemborong) di pajak Sambu tentang pertanggung jawaban kerusakan pada barang pesanan menurut mazhab Syafi'i sangat kurang, terlebih penjual wortel di Pajak Roga Berastagi, mereka kurang tahu dan tidak mengerti sekalipun mereka menganut mazhab Syafi'i.

Praktek jual beli salam wortel antara penjual di Pajak Roga Berastagi dan pembeli (pemborong) di Pajak Sambu adalah dengan cara, Pertama, datang langsung ke Pajak Roga Berastagi dan memesan wortel dengan kriteria tertentu, membayar secara kontan serta menentukan waktu pengiriman wortel tersebut. Kedua, dengan cara menelepon dengan menyebut kriteria wortel yang dipesan, jumlah yang dipesan dan waktu

pengiriman. Hal ini dilakukan apabila sudah terjalin kerja sama dan saling percaya. Biasanya uang dikirim terlebih dahulu. Dan kerusakan pada wortel yang dipesan diluar pertanggung jawaban sipenjual dan praktek ini sudah biasa. Padahal kebiasaan ini dilarang dan tidak sah.

B. Saran

Di akhir laporan penelitian ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada bapak Kepala Desa diharapkan untuk lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mengadakan pengajian hukum Islam termasuk masalah jual-beli untuk menambah ilmu dan wawasan bagi masyarakat.
2. Kepada penjual atau pemasok wortel di Pajak Roga Berastagi supaya lebih memperhatikan hak-hak orang lain dalam bermuamalah seperti bertanggung jawab atas setiap kerusakan barang pesanan agar tidak ada yang dirugikan.
3. Kepada para pemuka agama supaya lebih aktif membimbing dan memberikan arahan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan jual beli kepada masyarakat di Desa Raya Berastagi semoga kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar al-Husaini, Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz I, Siria: Darul Basya'ir, 2001.
- As'ad Aliy, *Fathul Mu'in*, Bandung: Menara Kudus, t.th.
- Bin Salamah, Syihabuddin Ahmad bin Ahmad dan al-Barlisi, Syihabuddin Ahmad, *Hasyiyatani Qalyubi Umairah*, Juz. II, Jeddah: Al-Haramain, t.th.
- Ad-Dimyati, Muhammad Syata, *I'ناه at-Talibin*, Juz III, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Departemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Ghaji, Muhammad Abdullah Syamsuddin bin Qhasim, *Fathul Qarib al-Mujib*, Beirut Dar Ibn Hijam, 2005.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, Juz III, ar-Riyadh: Mustafa Baji, 1995.
- K. Lubis, Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Minhaj ath-Thalibin*, Jeddah: Al-Haramain, t.th.
- P. Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011.
- As-Sindi, Muhammad Abid, *Musnad Syafi'i*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz IV, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Mesir: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th.
- Asy-Syarqawi, *asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, Juz II, Surabaya: Serikat Bangkul Indah, t.th.
- Sugianto, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2003.
- Surahmad, Winarno, *Dasar dan teknik Research*, Bandung: CV. Tarsito, 1972.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Usman, Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.